

**KEDUDUKAN WALI NIKAH RESPONSIF FIQH DAN
GENDER
(STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA DAN YORDANIA)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**

**Oleh :
ANNA MUSYAROFAH
NIM. 2017302020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Annaa Musyarofah

NIM : 2017302020

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEDUDUKAN WALI NIKAH RESPONSIF FIQH DAN GENDER (STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN YORDANIA)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan saya kutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terjadi pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2024
Saya yang menyatakan



Annaa Musyarofah
NIM.2017302020


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Kedudukan Wali Nikah Responsif Fiqh Dan Gender (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Yordania)

Yang disusun oleh **Annaa Musyarofah (NIM. 2017302020)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001


Pembimbing/ Penguji III


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Purwokerto, Juni 2024
Lamp : 4 Eksemplar Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Annaa Musyarofah
NIM : 2017302020
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Kedudukan Wali Nikah Responsif Fiqh dan Gender (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Yordania)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosah dalam rangka memperoreh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih
Wssalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H
NIP.19720906 200003 1 002

**KEDUDUKAN WALI NIKAH RESPONSIF FIQH DAN GENDER
(STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN
YORDANIA)**

Annaa Musyarofah

NIM. 2017302020

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Isu yang mengandung Hak Asasi Manusia menjadi landasan fundamental bagi suatu negara untuk melakukan reformasi hukum keluarga, Khususnya terkait dengan peran wali nikah. Dalam masyarakat saat ini, hukum islam sering sekali ditantang oleh nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender. Konsep wali nikah di Indonesia masih terkesan bias dan patriarki, karena perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah dalam aturan di Indonesia yang secara tegas hanya ditujukan kepada laki-laki. Hal ini berbeda dengan negara Yordania yang perempuannya memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri.

Metode yang digunakan peneliti yakni *Library Research*. Peneliti ini meneliti Kompilasi Hukum Islam mengenai wali nikah, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan juga *Qanun Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah*. Selain itu diperkuat dengan berbagai buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini. Sumber data ini diperoleh dengan studi pustaka. Dan analisis yang digunakan, peneliti menggunakan analisis komparatif.

Hasil dari penelitian ini yakni menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara kedudukan wali nikah di Indonesia dan Yordania. Di Indonesia, mayoritas mazhab yang digunakan yaitu mazhab Syafi'i yang mana mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. dalam pasal 20 KHI yang berhak bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh. Sedangkan Yordania mayoritas menggunakan mazhab Hanafi yang mana memperbolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. ini juga terdapat pada pasal 19 Qanun Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah 2019 yang menyebutkan bahwa persetujuan wali tidak diwajibkan bagi perempuan dewasa dan berakal yang melebihi dari 18 tahun. Terkait dengan kedudukan wali terhadap kesetaraan gender yakni dibedakan antara anak gadis dan janda, terkait dengan perempuan menjadi wali di Indonesia kecil kemungkinan untuk digunakan di wilayah yang mayoritas mazhab Syafi'i.

Kata Kunci: Wali Nikah, Fiqh, Gender, Indonesia, Yordania.

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku, seribu langkahku untuk maju”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan atas rahmat Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia yang sangat amat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Masrur dan Ibu Siti Fatimah yang sangat saya cintai dan saya sayangi terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya dan do'a yang tidak pernah putus. Terimakasih telah memberi kepercayaan dan mengantar saya sampai mendapat gelar sarjana meskipun bapak dan ibu bukan lulusan sarjana. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, umur yang panjang dan berkah, serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
2. Untuk adik saya tercinta Muhammad Miftahussurur, Nur Isnaini Masrurroh dan Cahya Ainun Hanifah, terimakasih atas perhatian dan semangat yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Saya juga mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri Annaa Musyarofah, terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak struggle yang dihadapi. Terimakasih sudah bertahan untuk mewujudkan cita-cita keluarga yakni mendapatkan gelar sarjana pertama di keluarga. Terimakasih telah berhasil mengerjakan skripsi ini ditengah rasa malas, sedih, galau tanpa melibatkan orang lain.

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah dan sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi yang diberikan. Terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kepada sahabat saya Siti Rohmah yang telah memberi support dalam mengerjakan skripsi ini agar cepat selesai
11. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2020 terutama kepada Irma Shofiyah, Dian Salsabila, Meta Olivia Isnaeni, dan Fajrul Falakh terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan berproses bersama dalam masa perkuliahan
12. Kepada Diva, Fia, Marhamatul, Shinta, Azizah, dan Isna yang sudah menemani dalam masa-masa di pondok pesantren dan berproses bersama

13. Terimakasih kepada seseorang yang belum saya miliki tetapi sudah menjadi motivasi bagi saya pribadi, dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Saya sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 29 Juni 2024

Penulis,



Annaa Musyarofah

2017302020



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahilāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahirabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap *demikian* dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِیْمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi *mereka* yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah	20

1. Pengertian Wali Nikah	20
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	22
3. Syarat-Syarat Wali Nikah	27
4. Macam-macam Wali Nikah	36
5. Urutan Wali Nikah.....	35
B. Tinjauan Umum Gender.....	37
1. Pengertian Gender.....	37
2. Gender Perspektif Islam	38
3. Kesetaraan Gender	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan penelitian	50
C. Sumber data	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data	53
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN WALI NIKAH RESPONSIF FIQH DAN GENDER	
A. Aturan Hukum Keluarga Terhadap Wali Nikah Dilihat Dari Fiqh Madzhab Mayoritas Indonesia Dan Yordania.....	56
1. Indonesia	56
2. Yordania	60


B. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Kedudukan Wali Nikah Responsif Fiqh dan Gender Di Indonesia Dan Yordania.....	69
1. Ketentuan Wali Nikah Dalam Hukum Keluarga Indonesia	69
2. Ketentuan Wali Nikah Dalam Hukum Keluarga Yordania	75
a. Persamaan	80
b. Perbedaan	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan wali nikah menjadi salah satu yang amat penting bagi pernikahan. Persetujuan dan keberadaan wali ini di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, persetujuan dan kehadiran wali sangat menentukan keabsahan perkawinan. Sehingga, di negara-negara tersebut mengatur aturan mengenai wali dalam undang-undang, seperti negara Indonesia. Lalu ada juga sebagian negara muslim yang menyatakan bahwa perempuan dapat menikah tanpa hadirnya wali, seperti di negara Yordania.

Di Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun yang sah dalam terjadinya perkawinan. Jika di dalam perkawinan tanpa hadirnya seorang wali dari calon pengantin perempuan, maka pernikahannya pun di anggap tidak sah. Di jelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".¹ Dan juga dijelaskan lebih lanjut pada kompilasi hukum islam (KHI) pasal 19 "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".²

¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 Tentang Perkawinan.

Hukum islam yang masuk ke Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama, ijtihad ulama yang paling banyak diikuti oleh masyarakat di Indonesia merupakan ulama syafi'iyah. Dengan kata lain, mayoritas muslim Indonesia mengikuti madzhab syafi'iyah. Menurut pendapat ulama Syafii, perkawinan dianggap tidak sah tanpa wali bagi pihak Perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diwajibkan adanya wali.

Dalam perjalanannya, isu yang mengandung Hak Asasi Manusia menjadi landasan fundamental bagi suatu negara untuk melakukan reformasi hukum keluarga, Khususnya terkait dengan peran wali nikah. Dalam masyarakat saat ini, hukum islam sering sekali ditantang oleh nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender. Di masa lalu hak Perempuan sering di pandang lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Di Yordania, reformasi hukum keluarga menangani isu-isu krusial seperti usia menikah, wali nikah, janji pernikahan, pernikahan beda agama, pencatatan dan perceraian, serta surat wajibah. Reformasi hukum keluarga ini terjadi sebelum perang dunia II, Ketika Yordania berada di bawah kekuasaan kekaisaran Turki Utsmani.

Sebelumnya, Yordania telah menerapkan hukum keluarga sejak tahun 1917 berdasarkan madzhab Hanafi yang didirikan pada masa kekisaran Turki Utsmani yang dikenal dengan *The Turkish Ottoman Law of Family Rights* 1917. Namun, pada tahun 1951, pemerintah Yordania mengganti undang-undang tersebut dengan undang-undang yang baru dikenal dengan

Al-Qaunun Al-Huquq Al-A'ila (The Law of Family Rights) No. 92 tahun 1951. Undang-undang ini telah diamandemen pada tahun 1976, *The Code of Personal Status* 1976 amandemen dari Undang-undang No. 61 Tahun 1976.³

Dalam ketentuan wali, di Yordania wali nikah tidak menjadi rukunnya nikah. Terdapat pada pasal 18 *Qaunun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1976 “Persetujuan wali tidak diwajibkan dalam pernikahan seorang perempuan berakal, yang umurnya sudah melewati 18 tahun”. Namun, aturan ini telah diperbaharui dalam Undang-undang Hukum Keluarga Yordania No.36 Tahun 2010 Jo. Undang-undang No.15 Tahun 2019 pasal 18 “Hakim mengizinkan atas permintaan, pernikahan seorang gadis yang telah mencapai usia 16 tahun dan memenuhi syarat dalam hal ini wali nikah tidak dapat menghalangi tanpa alasan yang jelas”.

Dalam peraturan di Indonesia, sebuah perkawinan yang sah apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi salah satunya ialah wali.

Berdasarkan firman Allah SWT. (Q.S.Al-Baqarah: 232)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih

³ M. Atho Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hlm. 69.

suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

Diperkuat juga dengan hadist dalam masalah wali nikah, maka

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, berbunyi :

"عن ابن موسى الأعمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح الأبوي (رواه ابو داود)"

“Dari Abu Musa Al-Asy’ary berkata : Rasulullah SAW bersabda. Tidak ada (Tidak sah) pernikahan kecuali dengan adanya wali” (H.R.Abu Daud).⁴

Kehadiran wali nikah sangatlah penting, khususnya bagi perempuan dan anak, guna melindungi kemaslahatan dan menjaga hak-haknya yang sering diabaikan oleh laki-laki baik sebelum maupun sesudah akad nikah. Menyadari pentingnya peran wali, para ulama telah banyak membahas konsep wali nikah, macam-macam wali, dan runtutan hierarki perwalian nikah. Wali dipandang lebih berpengalaman dalam memilih pasangan yang sesuai dan paling baik bagi mereka.

Terdapat dua kekuasaan yang dapat menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya, yaitu wilayah *Al-Ijbariyah* (Kekuasaan Memaksa) dan *Al-Wilayatul Al-Ikhtiyariyah* (Kekuasaan Sukarela). Wali *Al-Mujbir* mempunyai wewenang untuk menikahkam orang-orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa meminta pendapat atau mempertimbangkan persetujuan mereka. Kategori wali Mujbir ini mencakup ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang di anggap

⁴ Sapriillah, *Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks*, Jurnal Khazanah Keagamaan, Vol.11, No.1, Juni 2023, hlm.141-142.

memiliki rasa kasih sayang lebih terhadap perempuan yang diasuhnya. Adapun sebaliknya, wali ghairu mujbir tidak memiliki wewenang untuk memaksakan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.⁵

Menurut pandangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wali nikah adalah suatu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan agar dianggap sah. Para ulama sepakat bahwa wali nikah memiliki tanggung jawab untuk menikahkan anak-anak yang masih kecil, kekurangan akal, atau mengalami gangguan mental. Namun jika anak tersebut sudah baligh dan berakal, Imam Abu hanifah berpendapat bahwa perempuan yang berakal dan baligh memiliki hak untuk menikahkan sendiri jika ia seorang janda. Meskipun demikian, kebanyakan ulama tetap mempertahankan pendapat asli yang menyatakan bahwa pernikahan hanya akan sah dengan adanya wali nikah. Baik anak tersebut masih kecil maupun sudah dewasa.

Peranan wali nikah khususnya wali hakim sangatlah penting dalam terlaksananya perkawinan, khususnya bagi Perempuan yang tidak mempunyai wali karena berbagai sebab. Baik hukum islam maupun kompilasi hukum islam (KHI) telah mengatur syarat-syarat khusus bagi seseorang untuk menjadi wali nikah beserta dengan peraturan

⁵ Ilham Akbar P P,dkk ,*Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir*,Jurnal Pendidikan Tambusai,Vol.6,No.2,Thn.2022,hlm.12823.

pelaksanaannya. terdapat pada pasal 20 ayat (1) yakni : baligh, berakal, merdeka, islam, laki-laki dan adil.⁶

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengatur kedudukan wali nikah dalam undang-undang tertulisnya. Kedudukan wali nikah di Indonesia tertuliskan didalam kompilasi hukum islam (KHI) yang tertuang pada pasal 19 yaitu, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁷

Berbeda dengan Indonesia, di Yordania merupakan salah satu negara yang memberikan izin bagi perempuan untuk menikah tanpa adanya wali. Ketentuan ini tertuang dalam *Qaunun Al-Ahwal Asy-syakhshiyah*, yang merupakan perundang-perundangan Hukum Keluarga Islam di Yordania.

Dalam islam, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dengan adil dan sesuai dengan kodratnya. Hal ini juga berlaku bagi manusia, karena Allah telah menciptakan perempuan dan laki-laki secara unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meski terdapat perbedaan yang melekat, hal ini tidak mengurangi kedudukan wanita jauh di bawah laki-laki, dan laki-laki juga tidak memberikan perilaku buruk dan tidak hormat laki-laki terhadap Perempuan.

Dari rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam islam, wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan. Indonesia yang

⁶ Sapriallah, *Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks*, Jurnal Khazanah Keagamaan, Vol.11, No.1, Juni 2023, hlm.146-147.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

menganut madzhab syafi'iyah menekankan pentingnya peran wali dalam proses pernikahan. Kehadiran wali merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut tidak dapat dianggap.⁸

Peraturan perundang-undangan dalam hukum islam mengenai batas usia perkawinan dan persetujuan calon mempelai di negara-negara islam mensyaratkan kehadiran wali nikah bagi seorang perempuan yang ingin menikah. Sebagian besar memerlukan adanya persetujuan mempelai, sementara lainnya mengakui hak ayah atau kakek untuk bertindak sebagai wali pernikahan.

Hak ijbar dalam hukum islam masih menunjukkan jejak bias dan patriarki, karena seolah-olah perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain. Hal ini jelas tidak sesuai dengan realita dan kondisi saat hukum dibentuk dan keadaanya saat ini, hingga saat ini Perempuan masih dianggap sebagai sosok yang lemah, tidak mampu mandiri dan tidak mampu melindungi diri dari pelecehan laki-laki. Sementara itu, laki-laki seringkali dianggap paling dominan dan berhak berkuasa atas segala hal, hanya karena mereka memiliki kekuatan yang lebih dari perempuan. Kesenjangan ini menyoroti ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

⁸ Icep Maulana Z & Muhammad Nurcholis, *Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vo. 14, No.1, 2019, hlm. 23

Perempuan yang pernah menikah (janda) dapat menikahkannya sendiri. Menurut madzhab Hanafi bahwa seorang perempuan yang menikahkannya sendiri itu hukumnya boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW :

الترميد رواه .وليها من بنفسها أحق الأيم :قال انه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

“ Janda lebih berhak atas dirinya sendiri” (HR. At-Tirmidzi).⁹

Jika di Indonesia, apabila seorang perempuan yang berstatus janda akan melangsungkan perkawinan maka tetap harus menunjuk seorang wali untuk menikahkannya dan apabila ia menikahkannya sendiri maka nikahnya dianggap batal seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁰

Hal ini di Indonesia dan Yordania sangat berbeda yang mana, di Yordania memberikan keleluasaan atau memberikan hak bagi perempuan untuk menikahkannya apabila ia sudah dewasa dan keduanya se-*kufu*, selain itu di Yordania menggunakan madzhab Hanafi yang mana menganggap untuk menikahkannya anak perempuannya tidak wajib adanya izin dari wali, tetapi tidak adanya hak *ijbar* bagi wali (kecuali terhadap perempuan yang belum dewasa dan mengalami gangguan mental). Namun di Indonesia yang menggunakan madzhab syafi'iyah, perempuan tidak bisa

⁹ Muksin Nyak Umar Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama Rini Purnama, “Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (5 Mei 2018), hlm 38.

¹⁰ Ahmad Nur, “Status Perwalian Janda Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (29 Juni 2018), hlm. 122-123.

menjadi wali nikah yang artinya perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan harus adanya wali untuk menikahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa penting untuk membahas dan melakukan sebuah penelitian yang diangkat dalam skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM KESETARAAN GENDER (STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN DI YORDANIA)”**.

B. Definisi Operasional

1. Wali Nikah

Istilah "wali" berasal dari Bahasa Arab, tepatnya dari kata "*Al-Waliy*" yang memiliki makna beragam, termasuk "penuh kasih", "teman dekat", "sahabat", "pengasuh", dan "orang yang mengurus suatu perkara". Dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada seseorang yang diberi tanggung jawab atau wewenang untuk melindungi kepentingan orang lain, khususnya terkait dengan perkawinan atau pernikahan. Dalam hal perkawinan, wali biasanya merujuk kepada pihak yang bertanggung jawab mengurus dan melindungi kepentingan seorang wanita, seperti ayahnya, saudaranya laki-laki yang dewasa, atau wali yang ditetapkan sesuai dengan hukum Islam dalam kasus-kasus tertentu.¹¹

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.134-135.

2. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, perlakuan, dan akses yang setara, sama, dan sebanding dalam semua aspek kehidupan. Ini mencakup hak-hak asasi dan potensi individu untuk mengembangkan diri secara penuh tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Prinsip kesetaraan gender menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dan laki-laki secara adil dan merata dalam kebijakan, hukum, keputusan sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.¹²

Gender merujuk pada perbedaan-perbedaan sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mencakup peran, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan adat istiadat di masyarakat. Konsep gender mengakui bahwa perbedaan-perbedaan ini dapat bervariasi dari satu budaya atau waktu ke budaya atau waktu lainnya. Dengan demikian, gender mencakup cara-cara di mana masyarakat memahami dan merespons perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, serta bagaimana perbedaan ini tercermin dalam struktur sosial, norma, dan kebijakan yang ada.

¹² Herien Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", (Bogor: PT IPB Press, 2013), hlm.5.

3. Hukum keluarga Islam

Hukum keluarga meliputi hukum yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan.¹³ Hukum keluarga islam mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat muslim, karena permasalahan seputar keluarga termasuk dengan perkawinan, kewarisan, dan lain-lain. Hukum keluarga islam bersumber pada Al-Qur'an dan hadist, dan melalui sumber-sumber tersebut dapat mengungkap fiqh, fatwa, dan peraturan perundang-undangan (*Qaunun*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai landasan pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum keluarga terhadap wali nikah dilihat dari fiqh madzhab mayoritas Indonesia dan Yordania?
2. Bagaimana kedudukan wali nikah responsif gender di Indonesia dan Yordania?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum keluarga terhadap wali nikah dilihat dari fiqh madzhab mayoritas Indonesia dan Yordania.

¹³ Holan Riadi."Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia",Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol.2, No.1, Januari 2021, hlm.79-80.

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali nikah responsif gender di Indonesia dan Yordania

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang menyeluruh bagi semua pihak dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terkait kedudukan wali studi komparatif hukum keluarga di Indonesia dan di Yordania.
- b. Memberikan masukan dan menjadi bahan penunjang (referensi) untuk penelitian serupa di masa yang akan datang, sehingga dapat dikembangkan secara lebih lanjut dan mendalam sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan akademik keilmiah kepada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai hasil implementasi dari ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.
- b. Memenuhi kewajiban tugas akhir studi mahasiswa Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

F. Kajian Pustaka

1. Jurnal yang dituliskan oleh Icep Maulana Zatnika dan Muhammad Nurcholis yang berjudul “*Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*”.¹⁴

Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana analisis gender terhadap kedudukan wali nikah. Disebutkan bahwa di dalam islam perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali nikah karena mengikuti madzhab syafi’i. Didalam KHI, menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Dan yang bertindak menjadi wali adalah ayah dari calon mempelai perempuan yang terdapat pada pasal 20 KHI. Kesimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah dalam KHI yang secara tegas diperuntukan untuk laki-laki.

Kesamaan jurnal ini dengan skripsi yang peneliti susun ialah sama-sama membahas gender dalam kedudukan wali nikah. Sedangkan perbedaan dalam jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada penekanan terhadap analisis menurut KHI, sedangkan

¹⁴ Icep Maulana Z & Muhammad Nurcholis, Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.14, No. 1, 2019.

dalam skripsi yang peneliti susun ini menekankan pada fiqh dan gender kedudukan wali di Indonesia dan Yordania.

2. Jurnal yang ditulis oleh Rohmat dengan judul "*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*".¹⁵

Jurnal ini menjelaskan bahwa salah satu cara yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan adalah wali. Perbedaan yang terjadi bukan hanya tentang perbedaan madzhab tetapi dalam prakteknya di negara-negara muslim, contohnya Indonesia. Persamaan pendapat antara kedua ulama tersebut wali harus sama-sama islam, berakal, dewasa, sedangkan pendapatnya Syafi'iyah wali harus laki-laki tetapi jika pendapat hanafiyah membolehkan wanita menjadi wali.

Persamaan dari jurnal dengan skripsi penulis tersebut terdapat pada membahas perbedaan pandangan madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam kedudukan wali nikah. Sedangkan perbedaan jurnal dengan skripsi dari peneliti ini yaitu pada mengkomparasikan dua negara yaitu Yordania dan Indonesia terhadap bagaimana kedudukan wali nikah yang dilihat dari kesetaraan gender.

¹⁵ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia, Jurnal Al- 'Adalah*, Vol.X, No.2, Juli 2011.

3. Jurnal yang dituliskan oleh Suud Sarim Karimullah dengan judul “*Pembaharuan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqadhid Al-Syari’ah*”.¹⁶

Jurnal ini menjelaskan bahwa pembaharuan hukum keluarga di Yordania dibagi menjadi dua aspek persoalan, yang pertama yaitu munakahat dan waris. Pada maqashid al-syariah terhadap pembaharuan hukum keluarga di Yordania sudah menerapkan berbagai ketentuan yang bersifat universal dari nilai-nilai dasar dalam islam dengan mempertimbangkan aspek masalah, dan melihat mafsadah yang akan timbul dengan adanya peraturan dalam pembaharuan hukum keluarga di Yordania.

Persamaan jurnal ini dengan skripsi dari penulis ini sama-sama membahas tentang hukum keluarga di Yordania. Sedangkan, perbedaan antara jurnal dengan skripsi penulis yaitu pada tinjauan yang digunakan pada jurnal yang menggunakan tinjauan Maqasid As-Syariah. Tetapi, pada skripsi ini menggunakan tinjauan kesetaraan gender dan juga terdapat pada bagaimana pada jurnal ini membahas lebih mendalam tentang pembaharuan hukum keluarga sampai pada kewarisan dan pada skripsi ini hanya membahas bagaimana kedudukan wali nikah di Yordania dan Indonesia.

¹⁶ Suud sarim Karimullah, Pembaharuan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah, *Jurnal Al-Ilm*, Vol.3, No.1,2021

4. Skripsi yang dituliskan oleh Irta Pahlawati dengan judul “*Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih Empat Madzhab)*”.¹⁷

Skripsi ini menjelaskan bagaimana kedudukan wali nikah dalam perspektif gender. Kedudukan wali berdasarkan gender telah lama menjadi konsep perdebatan, konsep wali yang memaksa anak perempuan mereka untuk menikah tidak hanya melanggar hak anak Perempuan untuk memilih pasangan hidupnya, namun menurut 4 madzhab yaitu madzhab syafi’i berpendapat bahwa kehadiran wali nikah merupakan unsur penting dalam sahnya akad nikah. Namun madzhab Hanafi meyakini bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal sehat berhak memilih sendiri pasangannya untuk melangsungkan akad nikah, baik perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun boleh mempunyai wewenang untuk mengambil Keputusan bagi orang lain atau *se-kufu*, madzhab maliki mengharuskan adanya izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah, sedangkan madzhab hambali perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk mengawinkannya.

Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal konsep wali dan perspektif gender dan menurut pendapat para madzhab. Namun,

¹⁷ Irta Pahlawanti, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih Empat Madzhab*, dalam skripsi UIN Alauddin Makassar 2017.

perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas pendapat 4 madzhab yaitu madzhab syafi'i, hambali, maliki dan hanafi. Sedangkan jika skripsi yang peneliti susun ini hanya berfokus pada madzhab hanafi yang berada di Yordania dan syafi'i yang berada di Indonesia dan bagaimana penerapan di Indonesia.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Alifian Ichsan dengan judul *“Kedudukan Wali Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Yordania)”*.¹⁸

Dalam penelitian ini menjelaskna bahwa terdapat perbedaan antara kedudukan wali nikah di Indonesia dan Yordania. Diantaranya Yordania memiliki hak perwalian bagi setiap wanita yang sudah mengerti dan sudah mencapai umur 18 tahun dan di Indonesia tidak dibolehkan perempuan menjadi wali nikah untuk dirinya sendiri.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal mengkomparasikan kedudukan wali nikah di Indonesia dan Yordania. Namun, yang membedakan antara penelitian ini dengan skripsi peneliti yakni lebih menekankan terhadap kesetaraan gender bagi perempuan yang memiliki kebebasan memilih pasangannya dan menikahkan dirinya sendiri.

¹⁸ Lutfi Alifia Ichsan, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan Yordania)*, dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

G. Sistematik Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi umumnya terstruktur dalam lima bab utama, yang mencakup berbagai aspek yang penting untuk membahas dan menyusun sebuah karya ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi 5 (lima) BAB.

BAB I : berisi tentang pendahuluan, dimana peneliti menuliskan dan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teoritis, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bagian ini merupakan bagian isi klarifikasi yang berisi tinjauan umum tentang wali pernikahan dan gender. Pada bab ini juga akan menjelaskan secara detail tentang pengertian dan dasar hukum wali dalam pernikahan, syarat-syarat wali nikah dan macam-macam wali nikah, urutan wali, tinjauan umum terkait gender, teori kesetaraan gender dan gender menurut pandangan islam.

BAB III : Pada bab ini membicarakan mengenai metode penelitian. Mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang analisis dari permasalahan penelitian. Seperti analisis perbedaan dan persamaan kedudukan wali nikah responsif fiqh dan gender di Indonesia dan Yordania, analisis perbandingan wali nikah responsif fiqh dan gender di Indonesia dan Yordania dan

menganalisis bagaimana aturan hukum keluarga terhadap wali nikah dilihat dari fiqh madzhab mayoritas Indonesia Dan Yordania

BAB V : Penutup. Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta akan memuat saran-saran yang bisa dilakukan untuk penelitian lanjutan apabila sama mengambil tema yang sama dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Pengertian tentang wali yang Anda sebutkan sesuai dengan penggunaan konsepnya dalam konteks hukum Islam dan juga hukum umum. Secara umum, wali adalah seseorang yang memegang wewenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang tersebut tidak dapat atau tidak diizinkan untuk bertindak sendiri dalam suatu hal tertentu, baik itu urusan harta atau urusan pribadi. Dalam konteks hukum Islam, konsep wali juga memiliki implikasi yang lebih dalam, terutama terkait dengan pernikahan, pembagian warisan, dan urusan-urusan hukum lainnya.¹⁹

Kata wali merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *waliy* dari akar kata *walya yali wilayah* yang secara etimologi artinya dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai. Dalam fiqih, kata *wilayah* digunakan untuk wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Istilah wilayah dalam hal perkawinan berarti hak untuk menikahkan seorang wanita. Pemegang hak ini disebut wali nikah.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006).

Pengertian *wilayah* secara terminologis dapat di definisikan oleh ulama fiqih sebagai wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum baik untuk kemaslahatan pribadinya maupun hartanya. Keadaan *wilayah* menjadi peran penting bagi mereka yang secara nyata tidak sempurna atau terganggu fungsi akalnya.

Terdapat dua macam *wilayah* yaitu *wilayah asliyyah* yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri karena ia memiliki kecakapan bertindak hukum dan *wilayah niyabah* yaitu kewenangan seseorang untuk bertindak hukum atas nama orang yang diampunya.²⁰

Perwalian menurut istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Dapat disimpulkan bahwasannya orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut dengan wali, perwalian atas orang yakni perwalian dalam perkawinan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang dibawah kekuasannya, dengan kata lain wali berasal dari pihak perempuan.

Wali dalam perkawinan ialah hal yang penting dan menentukan, menurut pandangan ulama Syafi'iyah tidak sah apabila tidak adanya wali bagi pihak perempuan, bagi laki-laki tidak diperlukannya wali.

²⁰ Tali Tulab, Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (31 Oktober 2017): 154-155.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah, bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri.²¹

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam konteks hukum Islam, terutama terkait dengan pernikahan, memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun, konsep adanya wali dalam pernikahan dipahami melalui beberapa dalil atau petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad SAW.²²

Berikut ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang menjadi patokan dasar adanya wali nikah :

1. Q.S. An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Menurut As-Shabuni ada tiga pendapat ulama dalam pemahaman ayat ini yaitu :

²¹ Rohmat, Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktikanya Di Indonesia, *Al-'Adalah*, Vol.X, No. 2, 2011, Hlm. 167.

²² Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.70.

- a. Ayat ini ditunjukkan kepada seluruh umat secara umum. Untuk mengawinkan orang-orang yang tidak atau belum kawin dari kamu.
- b. Ayat ini ditunjukkan kepada wali dan pemilik budak. Dari pemahaman ini timbul konsep wali nikah.
- c. Ayat ini juga ditunjukkan pada para (calon) suami karena merekalah yang diperintahkan untuk menikah.

Dalam ayat ini perintah untuk menikahkan tetapi bukan perintah untuk mengadakan nikah. Hal ini juga dipahami dari “*al-ayama*” yang mencakup semua orang yang tidak mempunyai pasangan istri atau suami. Dan bahwa laki-laki dewasa tidak dalam perwalian siapapun. Jadi perintah menikahkan adalah perintah untuk membantu proses dan pelaksanaan nikah.²³

Ulama Syafi’iyah menggunakan ayat ini untuk mendukung konsep wali mujbir yang mana seorang bapak atau kakek sebagai seorang wali dapat menikahkan anak gadisnya tanpa kerelaan.

2. Q.S. Al-Baqarah Ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi

²³ Tulab, “Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis”, hlm.156.

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.

3. Q.S. Al-Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Di samping itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian pada perempuan itu kawin sendiri tanpa mesti memakai wali.

Diantaranya sebagai berikut :

1. Q.S. Al-Baqarah Ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.

2. Q.S. Al-Baqarah Ayat 234

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut”.

Dalam ayat pertama, menyatakan dengan jelas bahwa perempuan itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Pada ayat kedua, perempuan ini bertindak atas dirinya sendiri dan pelaku dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Dari ayat-ayat di atas, ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah memberi kesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat

akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu adanya wali untuk mengadakannya. Alasannya ialah karena orang yang telah dewasa dan berakal sehat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.²⁴

Jumhur Ulama menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dalil yang mewajibkan adanya wali dalam perkawinan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadist-hadist. Adapun dalil yang sangat menjadi pegangan dalam hal kewalian ini hadist Nabi Muhammad SAW :

1. Hadis Nabi dari Aisyah:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة نكحت بغير إذن موليا فنكاحها باطل ثلاث مرات... رواه ابو داود

“Dari Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, seseorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x.” (HR.Abu Daud).

2. Hadist Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad:

لا نكاح الا بولي

“Tidak boleh nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad).

3. Hadist dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi :

لا تزيج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”.

²⁴ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Hlm.71-72.

Jumhur ulama mendasarkan pada pendapatnya pada hadis nabi yang berbunyi *La nikaha illa bi waliyyin* (tidak ada pernikahan tanpa adanya wali). Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama berpendapat bahwa wali merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu, jika seorang perempuan menikah dengan tidak disertai adanya wali maka pernikahannya dianggap tidak sah.²⁵

Akan tetapi imam Hanafi memiliki pandangan yang berbeda. Beliau tidak menjadikan wali sebagai salah satu syarat atau rukun nikah. Dengan demikian, seorang perempuan yang menikah tanpa disertai dengan wali maka dianggap tetap sah. Hanya saja, menurut imam Hanafi, pernikahan tersebut dinilai tidak sempurna.

Menurut ulama Hanafiyah dan pengikutnya mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan yang dilakukan tanpa seizin dari wali, bukan yang mengawinkan hanyalah wali. Hadist yang melarang perempuan mengawinkan dirinya sendiri atau perempuan lain apabila perempuan itu masih kecil sedangkan yang sudah dewasa itu boleh saja dia mengawinkan dirinya atau orang lain.

Ulama Hanafiyah juga mengemukakan hadist Nabi yang mendukung pendapatnya, diantaranya hadist untuk para perempuan yang sudah dewasa dan perempuan yang sudah pernah menikah (janda).

²⁵ M Iqbal Juliansyahzen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah, *Al-Mazahib*, Vol.3, No.1, 2015, hlm. 81.

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim :

الشيب احق بنفسها من وليها

“Janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri ketimbang walinya”

2. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasai

ليس للولي مع الشيب امر

“Tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda”.

Hadist tersebut untuk menguatkan pendapat dari ulama Hanafiyah untuk menetapkan tidak wajibnya wali bila yang melangsungkan perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa atau bagi perempuan yang sudah pernah menikah (janda).²⁶

3. Syarat-syarat Wali Nikah

Dalam konteks hukum Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertindak sebagai wali nikah (wali pernikahan). Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan ini, antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama islam. Apabila yang akan menikah beragama islam maka yang akan

²⁶ *Ibid*, hlm.74

menjadi walinya tidak boleh orang kafir. Berdasarkan firman Allah

SWT:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.” (Q.S. Ali ‘Imran Ayat 28)

b. Baligh

Orang yang sudah baligh (mukallaf) menjadi syarat bagi seorang wali. Karena, orang yang mukallaf itu orang yang sudah dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jika yang berhak menjadi wali belum mencapai usia baligh, maka akan berpindah ke urutan bawahnya.

c. Berakal sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil ataupun gila tidak dibebani hukum.

d. Merdeka

Dalam hukum Islam, seorang wali nikah haruslah orang yang merdeka (bukan budak atau hamba sahaya). Hal ini karena budak atau hamba sahaya tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan urusan-urusan mereka sendiri, termasuk dalam melakukan akad pernikahan bagi diri mereka atau orang lain. Keberadaan wali nikah dalam pernikahan diatur dalam Islam untuk

memastikan perlindungan terhadap kepentingan individu yang bersangkutan, terutama dalam hal syarat-syarat dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad pernikahan. Seorang wali diharapkan dapat memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan untuk melindungi kepentingan baik pihak laki-laki maupun perempuan yang akan menikah. Oleh karena itu, jika seseorang adalah seorang budak atau hamba sahaya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah karena keterbatasan status mereka dalam hal kebebasan hukum untuk mewakili atau mengambil keputusan atas nama orang lain dalam masalah pernikahan.

e. Laki-laki

Seorang wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan apabila wanita yang menjadi wali nikah maka pernikahan menjadi tidak sah.

f. Adil

Seorang wali haruslah bersikap adil atau dapat menentukan bahwa pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak, seperti halnya untuk mencegah pernikahan sedarah terjadi. Wali harus bersikap adil juga diartikan dengan seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa dan memelihara selalu dari perbuatan dosa kecil.

Seorang wali juga harus adil karena sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan.²⁷

4. Macam-macam Wali Nikah

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah terdiri dari dua macam yakni wali nasab dan wali hakim.²⁸ Apabila dalam hukum islam wali nikah ada lima macam yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, wali mujbir dan wali 'adlal.²⁹

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang karena ada hubungan nasab atau adanya hubungan darah dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu di dasarkan atas *'ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, imam Malik juga mengatakan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara-saudara seayah saja,

²⁷ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan", hlm. 167-169.

²⁸ "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 20.

²⁹ Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi", hlm.33.

kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Imam Syafi'i berpegang pada *'ashabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk *'ashabah* seorang wanita, berdasarkan hadist Umar r.a. sebagai berikut :

لا تنكح المرأة الا بإذن وليها او ذي الرأي من اهلها او السلطان

“Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa”.

Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut.

- a. Apabila wali *aqrab*nya nonmuslim,
- b. Apabila wali *aqrab*nya fasik,
- c. Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa,
- d. Apabila wali *aqrab*nya gila,
- e. Apabila wali *aqrab*nya bisu/tuli.³⁰

2. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah

SAW bersabda:

فالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَليَّ لَهُ

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa'i).

³⁰ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm.96.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, pemimpin, atau qadi nikah yang mendapat kekuasaan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.³¹

Dalam pasal 1 yang terdapat pada ketentuan umum butir b KHI menyatakan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.³²

Menurut pasal 23 KHI juga mengatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.³³

Wali hakim juga tidak memiliki hak untuk menikahkan wanita yang belum dewasa, atau jika kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak setuju, serta tanpa izin dari wanita yang akan menikah atau jika wanita tersebut berada di luar daerah kekuasaannya.

3. Wali tahkim

Wali tahkim adalah wali yang ditunjuk oleh calon suami dan/atau calon istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka ketika wali hakim tidak hadir atau tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini terjadi jika pernikahan seharusnya dilakukan oleh wali hakim, namun karena wali hakim tidak ada, maka wali tahkim

³¹ *ibid*, hlm.97.

³² “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.”

³³ “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.”

menggantikannya. Dengan kata lain, wali tahkim dapat bertindak jika terpenuhi salah satu syarat yang mengizinkan menikah dengan wali hakim, ditambah dengan ketidakhadiran wali hakim yang seharusnya memimpin akad pernikahan di wilayah tersebut. Cara untuk menetapkan wali tahkim adalah dengan kedua calon mempelai mengucapkan permintaan kepada seseorang yang memahami agama untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Orang yang diminta kemudian menjawab dengan mengatakan "saya terima tahkim ini".

4. Wali maula

Wali maula adalah ketika seorang laki-laki dapat menikahi perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa perlu persetujuan dari wali lainnya, asalkan perempuan tersebut bersedia menjadi istrinya.

Imam Malik menyatakan bahwa jika seorang janda mengatakan kepada walinya bahwa dia ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang disukainya, kemudian dia menikahinya sendiri atau dengan laki-laki lain yang dipilihnya sendiri, maka pernikahannya sah meskipun calon suaminya tidak dikenal sebelumnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Tsauri, Laits, Auza'i, dan Hanafi.

Namun, menurut Imam Syafi'i, orang yang menikahkan perempuan tersebut haruslah wali hakim atau walinya yang lain, baik yang setingkat atau lebih tinggi dengannya. Menurutnya, wali

adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Karena itu, tidak boleh bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, seperti halnya penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

5. Wali Mujbir dan Wali Adhal

Wali mujbir merupakan wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukannya wali mujbir atas dirinya.

Yang dimaksud dengan wali mujbir ialah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan ini juga berlaku bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* ialah hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya rasa permusuhan antara wali dengan calon pengantin perempuan.
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istrinya, atau yang lebih tinggi.
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbar* menjadi gugur. *Ijbar* sebenarnya tidak harus diartikan sebagai paksaann, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.

Wali yang tidak *mujbir* merupakan wali yang selain ayah, kakek dan terus keatas, perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, bila calon pengantin wanita merupakan seorang janda maka harus adanya izin yang jelas secara tertulis maupun lisan, dan apabila calon pengantin wanita yang masih gadis maka seorang gadis cukup hanya diam. Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh dengan seorang laki-laki yang sekufu, maka wali tersebut dinamakan wali '*adlal*.

5. Urutan Wali Nikah

Mayoritas ulama Syafi'i berpendapat bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah saudara-saudara dekat yang termasuk dalam kelompok 'ashabah, bukan saudara seibu atau kerabat jauh lainnya.

Urutan wali tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ayah;
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung);
- d. Saudara laki-laki seayah;
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;

- g. Paman sekandung;
- h. Paman seayah;
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung;
- j. Anak laki-laki dari paman seayah;
- k. Hakim³⁴

Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa wali nasab dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan urutan kedudukan mereka, dengan kelompok pertama didahulukan dari kelompok lainnya sesuai dengan tingkat kedekatan hubungan kekerabatan dengan calon mempelai.

Berikut adalah urutan kelompok wali nasab tersebut:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yang mencakup saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

³⁴ Tihami dan Sahrani, *Fikih munakahat*, hlm.90.

B. Tinjauan Umum Gender

1. Pengertian Gender

Sejak tahun 1960-an, para kelompok radikal, konservatif, sekuler, dan keagamaan di masyarakat Barat, terutama di Amerika Serikat, telah menggunakan istilah "gender" dengan tujuan untuk mengakui eksistensi perempuan dan memunculkan kesadaran akan isu gender. Di Indonesia, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa istilah "gender" ini merujuk pada hal-hal yang terkait dengan perempuan. Namun, dalam kenyataannya, istilah "gender" dan "seks" seringkali tidak dapat dibedakan oleh masyarakat umum yang baru mengenal istilah "gender".

Menurut pandangan kaum feminis, gender merupakan gerakan yang berjuang untuk mencapai kesetaraan antara dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk menuntut keadilan dan pembebasan perempuan dari segala bentuk penindasan yang berasal dari agama, budaya, dan struktur kehidupan lainnya. Gerakan ini terus berkembang untuk mencakup konsep maskulinitas, dengan fokus pada upaya mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.³⁵

Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti jenis kelamin. Secara umum, gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam nilai-nilai dan

³⁵ Mufidah Ch dan Universitas Islam Negeri Malang, ed., *Isu-isu gender kontemporer dalam hukum keluarga*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm.6.

perilaku mereka. Menurut buku *Women's Studies Encyclopedia*, gender merupakan sebuah konsep budaya yang berkembang di masyarakat yang menciptakan perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan yaitu senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal gender yang dimaksud yakni mengacu pada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial.

Artinya gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi tertentu.³⁶

2. Gender Perspektif Islam

Berbicara tentang kesetaraan gender, sering kali dipertimbangkan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat menyebabkan perempuan dianggap lebih lemah daripada laki-laki, sehingga dalam beberapa situasi perempuan mungkin tidak dapat mengambil posisi yang biasanya diisi oleh laki-laki. Dalam beberapa asumsi yang mungkin masih berlaku di kalangan tertentu, perempuan sering kali dikaitkan dengan peran dalam rumah tangga dan segala

³⁶ Ade Kartini dan Asep Maulana, *Redefinisi Gender Dan Seks, An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 12, no. 2 (15 Oktober 2019), hlm .223.

aktivitas yang berkaitan dengan rumah, seperti yang lazim disebut dalam istilah Jawa bahwa tugas perempuan terbatas pada "3M", yaitu macak (merapikan), masak, dan manak (memelihara).

Dalam perspektif islam, semua yang telah diciptakan oleh Allah SWT berdasarkan kudratnya masing-masing. Dengan demikian laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kudratnya masing-masing. Islam tidak membedakan antara yang hak dan kewajiban pada anatomi manusia, hak dan kewajiban itu selalu sama di mata islam bagi kedua anatomi yang berbeda tersebut. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam ialah agama yang membebaskan belenggu tirani perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu komunitas anatominya saja, islam hadir memberikan rasa kasih sayang kepada siapa saja.

Tidak dapat disangkal bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan kita agar tidak iri hati terhadap pemberian Allah kepada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat yang Anda sebutkan dari Al-Quran menegaskan bahwa setiap orang memiliki bagian dari usaha yang mereka lakukan, baik laki-laki maupun perempuan. Allah memberikan karunia kepada setiap orang sesuai dengan kebijaksanaan-Nya, dan kita diharapkan untuk memohon kepada-Nya sebagian dari karunia tersebut.

Pesan ini menegaskan pentingnya menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di antara kita, serta menjauhi sikap iri hati terhadap orang lain. Ini juga mengingatkan kita untuk meminta pertolongan dan berkah dari Allah, yang Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Adil dalam pembagian-Nya.

Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan, dan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, ayat ini tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing.

Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa “para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)” (QS. An-Nisa:34), namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan.³⁷

Secara epistemologis, proses pembentukan kesetaraan gender yang dilakukan Rasulullah SAW tidak hanya dalam wilayah domestic saja, akan tetapi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di samping itu pula islam juga mengatur tentang kesetaraan gender, bahwasannya Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk.

³⁷ Kasmawati, Gender Dalam Perspektif Islam, *Sipakalebbi'*, Vol.1, No.1, 2013, hlm.64.

Yang harus dipahami bagaimana islam muncul pada situasi dan kondisi seperti ini, dimana islam mengajarkan bagaimana memandang dan memperlakukan perempuan sehingga terwujudnya keutuhan dan keselarasan di antara keduanya.³⁸

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Kesetaraan gender ini memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan.³⁹

Kesetaraan gender ialah isu dan tanggung jawab bersama antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan ini bukan sebuah ambisi kaum perempuan menyingkirkan laki-laki. Akan tetapi, sebuah cara untuk memanusiakan manusia tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Oleh karena itu, pemahaman atas konsep kesetaraan gender ini sesungguhnya merupakan isu mendasar untuk menjelaskan masalah

³⁸ Mufidah Ch dan Universitas Islam Negeri Malang, *Isu-isu gender kontemporer dalam hukum keluarga*, Hlm.16-17.

³⁹Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Hlm.5.

kesetaraan hubungan, kedudukan, peran dan tanggung jawab antara kaum perempuan dan laki-laki.

Ada banyak indikator kesetaraan gender, seperti memiliki akses atau peluang untuk menggunakan sumber daya tertentu, berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan didalam kelompok atau organisasi tertentu, menjalankan kendali atau wewenang atas pengambilan keputusan, dan menerima atau memiliki manfaat atau penggunaan secara penuh dan optimal.

Dalam beberapa dekade lalu telah banyak upaya yang dilakukan oleh elemen-elemen organisasi dan masyarakat guna menyuarakan mengenai kesetaraan gender dan hak-hak pada perempuan. Upaya yang dapat dilakukan ini menghasilkan berupa pengadopsian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga pada masa sekarang ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama baik dalam bidang pendidikan maupun keterlibatan masyarakat serta pekerjaan.

Dalam gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan gender antara laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Teori Psikoanalisa atau Identifikasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan

seksualitas.⁴⁰ Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun atas tiga struktur yakni *id*, *ego* dan *superego*.

Pertama yaitu *id*, sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. *Id* bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap *kedua* struktur berikutnya. *Id* juga bekerja di luar sistem rasional dan senantiasa memberikan dorongan untuk mencari kesenangan dan kepuasan biologis. *Kedua* yaitu *ego*, *ego* ini bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id*. *Ego* membantu seseorang keluar dari berbagai problem subyektif individual dan memelihara agar bertahan hidup dalam dunia realitas. *Ketiga* yaitu *superego*, *superego* ini berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian yang berupa mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan.

Menurut Freud sejak anak usia 3 dan 6 tahun, perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan perbedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan.⁴¹

⁴⁰ H. Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan jender: perspektif al Quran*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 44.

⁴¹ *Ibid*, Hlm.46.

2) Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berawal dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat. Artinya, bahwa keutuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan.⁴²

Dalam hal peran gender, teori ini beranggapan bahwa laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan dianggap sebagai peramu (*gatherer*). Artinya bahwa laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarganya, sedangkan peran perempuan lebih terbatas disekitaran rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, melahirkan, menyusui dan mengurus anak. Sehingga pada teori ini, perempuan lebih banyak di tuntut untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah.

3) Teori Sosial Konflik

Dalam permasalahan gender, teori sosial konflik sering diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx mengungkapkan suatu gagasan yang dilengkapi oleh F.Engels bahwa perbedaan dan ketimpangan gender

⁴² *Ibid*, Hlm.52.

antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis. Tetapi juga bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga.

Menurut teori ini sebuah keluarga bukan hanya sebuah kesatuan yang harmonis dan seimbang, melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk mengakui relasi sosial yang operatif.⁴³

4) Teori Feminisme Liberal

Dalam teori ini, antara laki-laki dan perempuan diciptakan secara seimbang dan serasi. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada penindasan antara satu sama lain. Teori ini diterangkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan. Secara ontologis keduanya sama, hak laki-laki sendirinya juga menjadi hak perempuan.

Dalam teori feminisme liberal ini berharap dapat mengusik dominasi budaya patriarki. Jika dominasi itu goyah maka akan ada kesempatan-kesempatan agar perempuan dapat menyetarakan dirinya. Teori ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti dilakukan

⁴³ Marzuki, Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender, *Jurnal Civics*, Vol.4, Ni.2, 2017, hlm.72.

perubahan struktural secara menyeluruh tetapi cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran, seperti dalam peran sosial, ekonomi, dan politik.⁴⁴

5) Teori Marxis-Sosialis

Dalam teori ini terjadinya bias gender disebabkan karena munculnya sistem kelas-kelas pada masyarakat dan lingkungan keluarga yang di atas akan menindas kelas yang berada dibawahnya. Teori ini juga merupakan teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini dengan usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan.

Teori ini tidak lepas dari banyak kritikan karena teori ini dianggap mengesampingkan bahkan meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab domestik yang harus dijalankan perempuan. Tetapi menurut teori ini pekerjaan domestik perempuan hanyalah pekerjaan yang marjinal atau dipinggirkan dan dianggap sepele atau tidak produktif.⁴⁵

6) Teori Feminisme Radikal

Teori ini mengangkat isu yang signifikan dengan mengkritik semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan, seperti

⁴⁴ Nur Aisyah, Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminisme), *Muwazah*, Vol.5, No.2, 2013, hlm.220.

⁴⁵ Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.73

lembaga patriarki yang dianggap lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Teori ini berada pada spektrum yang lebih ekstrem dari feminisme radikal, karena tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan dalam hal kepuasan seksual, termasuk mendukung hubungan lesbian.

Gerakan ini juga berupaya membenarkan secara rasional gerakannya dengan mengungkapkan bahwa laki-laki merupakan sumber masalah bagi perempuan. Laki-laki dianggap sering kali mengeksploitasi fungsi reproduksi perempuan dengan berbagai alasan atau dalih. Penindasan terhadap perempuan diyakini telah berlangsung selama waktu yang cukup lama, dan teori ini membandingkan penindasan ini dengan penindasan berdasarkan ras, perbudakan, dan perbedaan warna kulit, yang diyakini dapat dihentikan dengan resolusi atau regulasi.

Teori ini secara radikal menuntut transformasi yang mendalam terhadap struktur sosial dan budaya yang dianggap memihak laki-laki dan merugikan perempuan secara sistematis.

7) Teori Ekoferminisme

Teori ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap arah perkembangan ekologi dunia yang dianggap semakin memburuk. Teori tersebut memiliki konsep yang bertentangan dengan tiga teori feminisme modern yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut teori ini, setelah perempuan memasuki dunia yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, mereka cenderung tidak lagi menonjolkan kualitas feminin mereka. Sebaliknya, mereka cenderung meniru atau menyesuaikan diri dengan pola yang dianggap maskulin dan terjerat dalam sistem hierarkis yang ada dalam dunia maskulin tersebut. Keterlibatan perempuan dalam dunia maskulin ini dianggap telah menyebabkan peradaban modern lebih didominasi oleh kualitas yang tradisionalnya dianggap maskulin.⁴⁶



⁴⁶ *Ibid*, Hlm.75

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ini adalah serangkaian langkah atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memahami secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, khususnya dalam bidang hukum. Metode penelitian ini membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terstruktur dan fokus pada topik yang relevan.

Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan, mengembangkan, menemukan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Literatur yang tidak hanya mencakup buku-buku tetapi dengan jurnal-jurnal dan diambil dari berbagai sumber.⁴⁸

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan suatu objek untuk mengambil

⁴⁷ Syafarida Hafni S, *Metode Penelitian*, Cet.ke 1, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, IKAPI,2021), hlm.1

⁴⁸ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science*, Vol.6, No. 1 (10 Juni 2020), hlm.44.

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴⁹ Penelitian deskriptif ini atau analisis deskriptif ini merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan generalisasi.

Untuk mengetahui jelas bagaimana wali nikah yang dilihat dari kesetaraan gender di Indonesia dan Yordania, peneliti akan mengkaji dan juga menganalisis lebih dalam terkait “Kedudukan Wali Nikah Responsif Fiqh dan Gender (Studi Komparasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Yordania”.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif memiliki tujuan supaya penelitian yang dilakukan bisa memecahkan permasalahan atau kasus yang ada, penelitian ini merujuk pada norma hukum yang terdapat pada Undang-Undang, peraturan, putusan pengadilan, maupun norma yang berkembang di masyarakat.⁵⁰

Pada penelitian ini akan menggambarkan apa saja persamaan dan perbedaan pada kedudukan wali nikah di Indonesia dan Yordania.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3.

⁵⁰ Muhammad dan Aisyah, Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum, *Smart law Journal*, Vol. 02, No.2, 2023, hlm.117.

C. Sumber data

Dalam menyusun penelitian ini, Sumber data dalam penelitian ini dapat menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan memberikan informasi kepada penulis disebut sebagai sumber dan primer untuk tujuan khusus.⁵¹ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan peneliti yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menganalisis kedudukan wali di Indonesia dan *Qaunun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* akan digunakan untuk menganalisis kedudukan wali di Yordania.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.⁵² Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang-undang yang berkaitan dengan kedudukan wali nikah terhadap kesetaraan gender. Kemudian bahan sekunder ini ditelaah oleh peneliti dengan cara mencatat, membaca dan merumuskan sesuai dengan literatur pembahasan yang selanjutnya dituangkan melalui kerangka teoritis.

⁵¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.30

⁵² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 134.

Sumber sekunder yang digunakan oleh penelitian ini yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan wali nikah di Indonesia dan Yordania, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan catatan tambahan untuk lebih menyempurnakan sumber data penelitian ini termasuk dengan, skripsi, tesis dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Guna memberi kemudahan dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Komparatif

Kata komparatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *comparative* yang artinya kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui perbedaan atau persamaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Apabila disebut dengan *comparative study of something*, artinya ialah studi yang melibatkan perbedaan dari dua benda atau lebih yang sejenis.⁵³

Komparatif merupakan suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu dengan menggunakan perbandingan. Dengan demikian dalam pendekatan komparatif bisa dipakai didalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dengan

⁵³ Dania Firlil, Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative, *FIHROS*, Vol.6, No.1, 2022, hlm.7

membandingkannya melalui persamaan dan perbedaannya, juga dalam hal kekurangan dan kelebihan

Dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengkomparasikan atau membandingkan terkait dengan kedudukan wali nikah antara di Indonesia yang menggunakan Komparasi Hukum Islam (KHI) dan Yordania yang menggunakan Qanun Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah.

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan pada akhirnya di analisis. Analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menguraikan kasus yang terjadi secara sistematis menyeluruh sehingga bisa diketahui disamping itu dilakukan telaah terhadap peristiwa tersebut secara cermat untuk sampai pada kesimpulan.

Analisis deskriptif yakni memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum positif serta hukum islam yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya. Berikut tahapan proses analisis data, yaitu:

- a. Reduksi data, yakni memilih dan memilah data. Memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang hal yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang diperoleh dan telah direduksi memberikan gambaran yang jelas guna mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data berikutnya. Peneliti mereduksi data harus berfokus pada masalah tertentu agar tidak universal.

- b. Penyajian data yaitu menguraikan data dengan bentuk kata-kata dan paragraf-paragraf berupa uraian singkat, kemudian dihubungkan dengan bagian yang saling berkaitan. Menurut Miles & Huberman, menjelaskan bahwa “*the most frequwn from of display data for qualitative research data in past has been narative tex*”. Artinya yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif.⁵⁴
- c. Memverifikasi data dan kesimpulan. Setelah data terkumpul kemudian direduksi, lalu diuraikan dengan mencari pola, hubungan, persamaan dengan memfokuskan pada pembahasan, kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut secara sistematis. Diartikan secara sistematis yakni jika suatu kata tercantum lebih dari satu kali dalam pasal maupun suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama. Kata tersebut harus saling berkaitan dengan maksud undang-undang atau pasalnya.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Rijal Fadli, Memahami desain metode penelitian kualitatif, *Humanika*, Vol.21, no. 1 (2021), Hlm.45.

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: PT Raja Grafindo, 2004), hlm.172.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN WALI NIKAH RESPONSIF EIQH DAN GENDER

A. Aturan Hukum Keluarga Terhadap Wali Nikah Dilihat Dari Fiqh Madzhab Mayoritas Indonesia Dan Yordania.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis perbandingan antara aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Yordania yang mengacu atau beranjak dari pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan landasan berfikir ushul fikihnya jika terdapat pendapat baru yang beranjak dari literatur klasik.

1. Indonesia

Menurut Ahmad Rofiq, hukum islam merupakan istilah yang penggunaannya mengandung ambiguitas makna; sebagai padanan syariah di satu sisi, dan sebagai padanan fikih di sisi lain. Agar tidak timbulnya ketidakpahaman, maka diperlukannya penjelasan secara proposional tentang istilah tersebut. Ada dua sisi yang biasa digunakan dalam terminologi Barat; *Islamic Law* yang penggunaannya mengacu kepada *syari'ah al-islamiyah*, dan *Islamic Jurisprudence* sebagai terjemah dari *fiqh al-islami*. Kedua istilah ini digunakan dalam pengertian yang berbeda, meskipun terdapat hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan *syari'ah al-islamiyah* dalam sejarahnya hanya berkaitan dengan soal-soal hukum yang hanya dapat

diaktualisasikan setelah mengalami persentuhan dengan rasio manusia, yang diformulasikan ke dalam term *fiqh al-islami*.⁵⁶

Hukum islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang mendetail yang diberikan oleh Sunnah sebagai tafsir dari Al-Qur'an, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk kemajuan peradaban manusia.⁵⁷ Hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengandung prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang tidak bisa dirubah. Pada hal ini menjadi kajian yang luas bagi para mujtahid apabila terjadinya perbedaan paham, perubahan, pergantian, dan perbaikan. Bagian-bagian ini yang mempunyai kaidah umum dan prinsip-prinsip yang bersifat keseluruhan inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa.

Dalam pembentukan dan pembaharuan regulasi hukum keluarga di Indonesia ini cenderung menempuh jalan diskusi antara syariah, fiqh dan hukum sekuler lainnya. Dalam upaya yang dilakukan untuk perumusan suatu hukum mengacu kepada kitab-kitab fiqh klasik, fatwa ulama, bahkan pada fiqh modern berupa yurisprudensi hakim. Menurut Badri Khaeruman, hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah*) merupakan hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga.

⁵⁶ Achmad Irwan Hamzami, *Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.18

⁵⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.232.

Dimulai dari bagaimana keluarga itu dibentuk, apa saja hak dan kewajiban suami istri dan apa saja hak dan kewajiban anak kepada orang tua dan dari orang tua kepada anak, bagaimana keluarga menjadi sejahtera yang bahagia dan penuh mawaddah. Dan pada rumusan fiqh klasik hal seperti di atas yang telah disebutkan dikenal sebagai fikih munakahat.⁵⁸

Fikih munakahat lebih condong digunakan satu madzhab yaitu Syafi'iyah, bagi umat islam di Indonesia mazhab ini tidak asing lagi karena mayoritas umat islam di Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini dilihat dari penyebaran islam di Indonesia yang masa pada awalnya di indonesia adalah para pedagang muslim Gujarat dan Cina yang menganut mazhab Syafi'i.

Dalam hal wali nikah di indonesia menggunakan sebagian dari mazhab Imam Syafi'i yang merupakan rukun nikah. Keberadaan wali dalam akad nikah ini adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan apabila tanpa dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan sebagian besar ulama. Menurut mazhab syafi'i juga perempuan yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya.⁵⁹

⁵⁸ Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.25.

⁵⁹ Muhammad Ridho dan Abd Hannan, Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi, Vol.1, No.2, 2023, hlm. 128.

Dalam pembahasan wali menurut mazhab Syafi'iyah yang merupakan salah satu rukun atau syarat perkawinan haruslah memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu: beragama islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, dan adil. Sangat di tekankan bahwasannya dalam mazhab syafi'i ini, laki-laki sangat berperan penting dalam pernikahan seorang perempuan. Apabila wali dari pihak perempuan tidak hadir, maka pernikahan menjadi tidak sah.

Mazhab Syafi'i berpendapat yang khas dalam kitab *Al-Umm* mengenai macam-macam wali. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ada dua macam wali dalam pernikahan, yakni wali nasab dan wali penguasa (hakim). Wali nasab menurut imam Syafi'i merupakan wali yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan wanita yang akan menikah, karena yang akan menjadi wali nasab adalah keluarga yang masih berkerabat dekat dengan calon pengantin perempuan. Maka dalam hal ini, yang berhak menjadi wali ialah ayah dan jika tidak ada ayah maka digantikan oleh kakek, menurutnya yang berhak menjadi menikahkan berada dari jalur ayah dan bukan dari jalur persaudaraan ibu.

Sedangkan wali penguasa (hakim) ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, wali hakim merupakan wali nikah karena darurat. Jadi wali hakim yaitu orang yang menjadi wali dan kedudukannya sebagai

hakim atau penguasa untuk orang yang tidak mempunyai wali karena sebab tertentu.⁶⁰ Sebagaimana dasar hukum wali nikah ialah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ
بِعَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ
مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جُرُوانَا السُّلْطَانُ وَ لِي لَهُ

“Diriwayatkan oleh Aisyah R.A. Rasulullah SAW bersabda setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah mengulanginya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Daud)

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah di Indonesia yang mayoritas umat islam menggunakan mazhab syafi’i ialah seorang laki-laki.

2. Yordania

Perkembangan hukum keluarga islam di negara islam modern ini dapat dikatakan sebagai format baru yang mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari peralihan hukum fiqh menuju hukum positif yang dijadikan berupa peraturan perundang-undangan di negara muslim.

Pembaharuan dalam bidanh hukum keluarga islam terjadi pada abad ke-20. Proses pembaharuan ini tidak hanya ditandai dengan pergantian

⁶⁰ Ummi Salamah, Reza Fahlevi Nurpaiz, dan Dul Jalil, Tinjauan Fikih Syafi’iyah Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan, hlm.6.

hukum islam dengan hukum barat, tetapi juga dengan perubahan dalam hukum islam itu sendiri yang didasarkan pada penafsiran kembali terhadap tradisi hukum islam dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya.

Berkenaan dengan pemberlakuannya hukum keluarga islam khususnya pada perkawinan, Tahir Mahmood memetakan dari sudut pandang Undang-Undang dibedakan menjadi 3 kelompok:

1. Kelompok negara yang hukum keluarga islamnya mengikuti hukum keluarga klasik (Fiqh) yang diberlakukan menurut mazhab yang bervariasi yang bersifat turun menurun dan tidak pernah adanya perubahan atau modifikasi hingga masa sekarang. Diantaranya negara-negara yang tergolong dalam kelompok ini adalah negara Saudi Arabia, Yaman, Bahrain, dan Kuwait.
2. Kelompok negara-negara sekuler, yang mana hukum keluarga islam ini telah ditinggalkan dan digantikan dengan undang-undang hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk dan dapat dikatakan terlepas dari agama mereka, seperti negara Turki dan Albania.
3. Kelompok negara transformasi, yang telah melakukan pembaharuan hukum keluarga islam. Pembaharuan ini mengadakan reformasi sedikit demi sedikit dengan menggunakan perpaduan mazhab Hanafi-Syafi'i yang kemudian diikuti oleh masyarakatnya. Negara ini merubah bentuk perundang-undangannya secara perlahan sesuai

dengan kebutuhan, namun tidak keluar dari kaidah-kaidah dan metode *istinbat*. Seperti negara Mesir, Maroko, Yordania, Indonesia, Pakistan, Malaysia, dan Sudan.⁶¹

Dari tiga kelompok di atas, Yordania merupakan bagian dari negara islam yang melkaskan perubahan hukum dengan cara reformasi, yaitu negara yang merubah perundang-undangannya secara perlahan sesuai kebutuhan dan perubahan sosial yang selaras dengan kaidah tentang perubahan hukumnya.

Yordania merupakan negara yang masih mempertahankan sistem hukum kerajaan Turki Usmani. Pada tahun 1916, Sharif Hussein bin Ali melakukan upaya kemerdekaan untuk Yordania dengan cara pemberontakan secara besar-besaran kepada kekaisaran ottoman dan menjadi seorang pemimpin dalam pembebasan tanah-tanah Arab antara lain tanah Yordania, Palestina, Irak, Libanon, Suriah, dan Hijaz.

Pada tahun 1927, terdapat beberapa hukum dari hukum keluarga Turki Usmani termasuk di dalamnya *The Turkish Ottoman Law of Family Rights 1917* yang ditetapkan kembali dengan dilakukannya beberapa perubahan. Karena Yordania merupakan bagian dari kekaisaran ottoman, maka dalam peraturan undang-undang terutama dalam hal hukum keluarga masih berpengangan pada aturan dari

⁶¹ Bunyamin, Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern, hlm. 52.

kekaisaran ottoman yang pada waktu lebih dominan kepada mazhab Imam Hanafi.⁶²

Terdapat tiga faktor yang membuat mazhab Hanafi dapat berkembang di wilayah Asia Barat: Pertama, peran para murid dari Imam Hanafi yang dapat menjawab dalam menjawab pertanyaan permasalahan umum karena memiliki kecakapan dan menguasai metode *ijtihad* dan *istinbath* hukum Imam Hanafi serta pendapat dari pendiri mazhab. Kedua, terdapat pengembangan dalam pengambilan sebuah keputusan hukum yang biasa dikenal dengan proses penemuan alasan hukum atau *illat* hukum yang digunakan pada kasus-kasus baru dengan cara menganalogikan. Ketiga, penyebaran dengan menggunakan dan mengembangkan metode pengambilan hukum seperti kompilasi hukum yang berbisikan fatwa-fatwa.

Menurut Tahir Mahmood mengenai dengan konsep dan metode yang diambil oleh berbagai negara dengan penduduk mayoritas menganut agama islam (muslim) dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga. Yordania mengambil metode dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga dengan *Intra-doctrinal Reform*, sebab menggabungkan berbagai pendapat imam mazhab dan keluar dari aliran mazhab yang dianutnya. Meskipun negara Yordania menganut mazhab

⁶² Firman Muh Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, (Makasar: Indonesia Independent Publisher, 2013), hlm. 30.

imam fikih klasik dari pendapat imam Hanafi, akan tetapi pada pembaharuan hukum keluarga dilakukan dengan menambah berbagai pendapat para mazhab lain tanpa harus meninggalkan mazhabnya sendiri dengan pertimbangan kemaslahatan.⁶³

Dalam hal kedudukan wali nikah, imam hanifah menyatakan bahwa bagi perempuan yang berakal yang telah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan putrinya yang masih kecil juga boleh menerima hak wakil dari orang lain. Akan tetapi apabila dia menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sekufu', maka wali nikah boleh menolaknya.

Dalam Qanun Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya peraturan wali nikah di Yordania menggunakan mazhab imam Hanafi yaitu:

المادة ١٤

الولي في الزواج هو العصبه بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة

Pasal 14

Wali yang berhak dalam pernikahan adalah kerabat dekatnya dan pengaturannya diatur dalam aturan yang paling benar dari mazhab Hanafi.⁶⁴

⁶³ Suud Sarim Karimullah, Pembaharuan Hukum Keluarga di Yordania Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal Al-Ilm*, Vol.3, No.1, 2021, hlm.42

⁶⁴ Pasal 14, Qaunun Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2010.

Dari pasal yang tercantum di atas dan menjadi peraturan yang berlaku di Yordania, maka dalam hal wali nikah ini negara Yordania menggunakan mazhab Imam Hanafi.

Wali nikah menurut Imam Hanafi yakni salah satu dari *Al-Walayah 'alannafs* atau penjaga jiwa, yaitu wali yang terkait dengan masalah keluarga seperti pernikahan. Menurut Ibn 'Abidinandal Kasani yang merupakan pengikut Hanafiyah menyatakan bahwa, wali hanyalah syarat sah untuk pernikahan budak yang belum dewasa dan sakit jiwa. Wali hanya dibutuhkan bagi *sabiyy* (orang yang belum dewasa), dengan kedewasaan maka hilanglah kekuasaan wali. Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan, maka Abu Hanifah memperbolehkan perempuan menikah tanpa wali.⁶⁵

Dalam kitab *Al-Mabsuth* karya syams Al-Din Al-Sarkhasi, mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau menyuruh orang lain yang bukan walinya untuk menikahkan, hukumnya boleh. Hal ini tetap berlaku baik itu untuk perempuan yang masih gadis atau perempuan yang sudah pernah menikah (janda). Baik laki-laki yang dinikahi oleh perempuan itu sepadan derajatnya ataupun tidak, seandainya laki-laki yang dinikahi

⁶⁵ Hamzah H., Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i), *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 3, no. 1 (10 Juni 2022): 40–61, <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2560>.

perempuan itu tidak sepadan maka pihak wali dari perempuan itu dapat membatalkan pernikahan tersebut.⁶⁶

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri hukumnya boleh. Sebagaimana telah dijelaskna dalam hadist Nabi SAW:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. رواه الترميد
 “janda lebih berhak atas dirinya pada walinya” (HR. At-Tirmidzi).

Kata *Al-Ayama* dalam hadist tersebut ialah perempuan yang tidak bersuami, baik ia masih gadis atau sudah janda. Yang mana maksud hadist tersebut baik perempuan gadis maupun janda bisa menikahkan dirinya sendiri. Hadist diatas juga menunjukkan bahwa hak untuk melakukan akad nikah sepenuhnya ada di tangan perempuan itu sendiri.⁶⁷

Syarat pernikahan tanpa adanya wali menurut mazhab Hanafi ialah sebagai berikut:

1. Sekufu'

Kufu' atau *Kafa'ah* secara bahasa artinya setara, seimbang, atau keserasian ataupun kesesuaian, serupa, sederajat dan sebanding.

Yang dimaksud dengan kafaah atau *kufu'* dalam perkawinan yaitu

⁶⁶ Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, *Persyaratan*, II:38

⁶⁷ Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, *Persyaratan*, II:38

keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau goncangan rumah tangga. Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.⁶⁸

2. Mahar yang patut

Mahar secara etimologi yakni maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang calon istri kepada calon suaminya.⁶⁹ Atau bisa diartikan sebagai, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk barang atau jasa.

Mahar mitsil merupakan sejumlah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak

⁶⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019), hlm. 64.

⁶⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, hlm.84

istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ab-Baqarah:236)

3. Baligh dan Berakal

Baligh merupakan istilah dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang telah dewasa. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia bagligh bagi anak laki-laki 17-18 tahun, sedangkan usia balighnya anak perempuan yaitu 18 tahun dalam kondisi apapun. Akil baligh adalah seseorang yang mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Orang yang akil baligh disebut dengan mukallaf akil (orang yang berakal).⁷⁰

Abu Hanifah merupakan seseorang yang sangat menghargai kebebasan orang lain. Abu Hanifah menggunakan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, Hadist, Ijmak, Qiyas, Ihtisan dan 'Urf. Hadist yang digunakan

⁷⁰ Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, *Persyaratan*, II:42

oleh Imam Hanafi dalam mendukung pendapatnya tentang kebebasan wanita dalam menikahkan dirinya dengan orang yang sepadan dan juga hadist lain yang juga menyatakan bahwa tidak perlu diragukan lagi pernikahan yang dilakukan oleh seorang janda adalah pernikahan yang sah menurut syari'at.

B. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Kedudukan Wali Nikah Responsif Fiqh dan Gender Di Indonesia Dan Yordania.

1. Ketentuan Wali Nikah Dalam Hukum Keluarga Indonesia

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang khusus berlaku untuk warga negara Indonesia. Selain itu, pengaturan mengenai perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama mengacu pada Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun untuk melengkapi Undang-undang tentang perkawinan dan secara praktis diimplementasikan sebagai hukum yang berlaku meskipun kedudukannya tidak setara dengan perundang-undangan. Sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-undang Perkawinan, materi dalam KHI tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan itu sendiri.⁷¹

⁷¹ Taufika Hidayati, Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009), hlm.2.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa adanya wali dalam perkawinan terdapat pada Pasal 50 yang berisi:

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.*
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.⁷²*

Penjelasan tentang wali secara lengkap dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian ketiga tentang wali nikah, dalam pasal 19,20,21,22,23. Terdapat pula dalam BAB XV tentang Perwalian pada Pasal 107,108,109,110,111,112 dalam KHI.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.*

⁷² Pasal 50, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kerabat dengan calon mempelai.

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara lakilaki kandung atau saudara lakilaki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan lakilaki mereka

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 107

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

(3) *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*

(4) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

(1) *Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-haiknya dan*

berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

*Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.*⁷³

2. Ketentuan Wali Nikah Dalam Hukum Keluarga Yordania

Kedudukan wali dalam hukum keluarga Yordania sebenarnya sudah berlaku mengenai hukum keluarga sejak 1917 yang berdasarkan mazhab Hanafi yang ditetapkan di kerajaan Turki Usmani yang dikenal sebagai *The Turkish Ottoman Law of Family Right 1917*.⁷⁴

Mengenai amandemen aturan mengenai wali ini berlaku aturan hukum keluarga Yordania pada tahun 1976, *The Code Of Personal Status And Supplementary Laws* atau Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yaitu:

زواج الثيب بلا ولي

المادة ١٣

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاورة من العمر ثمانية عشر عاماً

Pernikahan Seorang Laki-laki Beristri Tanpa Wali

Pasal 13

⁷³ Kompilasi Hukum Islam, Hlm.54-56.

⁷⁴ Mahmudin Bunyamin, Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern, hlm.57.

*Persetujuan wali tidak diwajibkan/diperlukan untuk perkawinan seorang perempuan yang berakal, yang sudah pernah menikah dan yang umurnya sudah melewati delapan belas tahun.*⁷⁵

Ketentuan wali dijelaskna pada pasal 9 hingga pasal 13 yang mana wali dalam pernikahan adalah urutan *asabah bi nafsihi* dalam urutan waris menurut mazhab Hanafi.

ولاية الزواج ولاية

الولي في الزواج

المادة ٩

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة

Pasal 9

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang seagama dengan dirinya/mempelai perempuan, sesuai dengan urutan wali dalam mazhab Abu Hanifah.

شروط أهلية الولي

المادة ١٠

يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة

Pasal 10

Seorang wali wajib orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan beragama islam apabila calon mempelai yang akan menikah beragama islam.

المادة ١١

، رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسلط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي إلا بعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغالب ورضاء الولي دلالة كرصانة صراحة

⁷⁵ Pasal 13, Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah 1976.

المادة ١٢

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي

زواج الثيب بلا ولي

المادة ١٣

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما

Setelah Undang-Undang ini berlaku kurang lebih selama 34 tahun sampai dengan tahun 2010, maka ketentuan wali nikah ini mendapat penambahan pasal yang kemudian pasal 13 menjadi pasal 19. Dalam Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atau Jordan's Personal Status Law No.36 tahun 2010 menyebutkan bahwa seorang hakim mengizinkan permintaan perempuan yang telah berusia 15 tahun, maka wali tidak dapat menghalangi tanpa alasan yang jelas.

المادة ١٨

مع مراعاة المادة ١٠ من هذا القانون ، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفو في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع

Hakim mengizinkan atas permintaan pernikahan seorang gadis yang telah mencapai usia 15 tahun dan memenuhi syarat dalam hal ini wali nikah tidak dapat menghalangi tanpa alasan yang jelas.⁷⁶

⁷⁶ Pasal 18, Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2010.

Yordania memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menikahkannya sendiri. Terdapat pada pasal 22 yang membahas tentang hak wali untuk dapat membatalkan perkawinan apabila jika pasangan yang dipilih oleh calon mempelai perempuan tidak sekufu’.

المادة ٢٢

- أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير-
كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض
ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أو اصطنع ما يوهم أنه-
كفو ثم تبين أنه غير

Pasal 22

- a. Jika seorang wali mengawinkan seorang gadis atau janda dengan laki-laki yang tidak diketahui status kafa'ahnya, kemudian ternyata tidak sekufu' maka wali dan perempuan itu tidak berhak untuk menolak.
- b. Jika pada waktu akad atau sebelum disyaratkan harus sekufu' atau ia memberitahukan suaminya atau berpura-pura sekufu' namun ternyata bukan. Maka perempuan dan walinya berhak mengajukan pembatalan perkawinan.⁷⁷

Oleh karena landasan walinya berdasarkan hukum *ashabah*, maka urutan wali adalah anak laki-laki hingga derajat bawah, ayah sampai derajat atas, kemudian saudara sekandung dan saudara seayah. Apabila anak dari wali dan ayahnya ada, maka yang didahulukan menjadi wali adalah anaknya (saudara dari perempuan/ mempelai perempuan).

⁷⁷ Pasal 22, Qaunun Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Raqm 15 Li Sanah, 2019 .

Kedudukan wali berada pada beberapa orang yang sama derajatnya, kerelaan seorang wali di antara para wali akan menggugurkan hak lainnya. Jika ternyata wali *aqrab* tidak ada, demi kemaslahatan urutan wali tersebut berpindah pada wali berikutnya dan tidak dipersyaratkan adanya kesesuaian kehendak antara wali dengan janda yang berusia 18 tahun atau lebih.

Hukum keluarga di Yordania ini juga membahas mengenai wali *adal* pada pasal 6, yang mana ketentuan wali juga berhubungan dengan usia pernikahan.

عضل الولي

المادة ٦

أ- للقااضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع .
 ب أما إذا كان عضلها من قطع الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا .
 كانت أتمت ثمانية عشر عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع

Wali adal ditetapkan oleh hakim apabila ternyata walinya enggan menikahkan anaknya. Dalam hal ini tidak ada wali ayah dan kakek, penerapan wali adal dapat dilakukan sampai batas usia 15 tahun, akan tetapi apabila usia calon mempelai 18 tahun.

Kedudukan wali dalam pernikahan dapat saja diabaikan terhadap janda yang berusia lebih dari 18 tahun.⁷⁸

Pada analisis ini juga, penulis menjelaskan persamaan dan perbedaan kedudukan wali nikah di Indonesia dan Yordania dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan mengenai faktor-faktor yang memperbolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri dan yang melarang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa hadirnya wali dalam pernikahan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender untuk perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.

a. Persamaan

Dalam Undang-undang yang membahas tentang kedudukan wali di Indonesia dan Yordania ini memiliki beberapa persamaan yaitu: *pertama*, Terkait undang-undang Yordania dan Indonesia sama-sama mengatur tentang status wali nikah. Dengan terkait status wali nikah di Indonesia terdapat pada pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 9 dalam Qanun Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2010. *Kedua*, terkait dengan syarat sebagai wali antara Indonesia dan Yordania ini tentu harus seorang muslim, berakal (waras), baligh (dewasa).⁷⁹ Dalam hal ini, syarat menjadi wali di Indonesia terdapat pada pasal 20 ayat (1) dan dalam Qanun Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2010 terdapat pada Pasal 10.

⁷⁸Bunyamin, *Pembaruan Undang-Undang*, hlm. 58

⁷⁹ Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, *Persya ratan*, II:32

Syarat seorang wali di Indonesia dan Yordania hampir sama, hal ini menjadikan bahwa wali memang harus ada dan tidak sembarangan orang untuk bisa menjadi wali. *Ketiga*, wali nikah dapat melakukan pembatalan nikah dengan alasan yang dianggap jelas. Hal ini tercantum pada Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan di Yordania sendiri ini pembatalan perkawinan pada wali terdapat pada Pasal 25b. *Keempat*, Dalam Undang-undang hukum keluarga masing-masing negara atau dalam hal ini di Indonesia dan Yordania, terkait dengan pengaturan wali adhal menjelaskan bahwa jika wali enggan untuk menikahkan anak perempuannya maka perempuan dapat mengajukan kepada hakim dan wali tidak dapat menghalangi pernikahan itu tanpa adanya alasan yang jelas.⁸⁰ Dalam hal ini di Indonesia tercantum pada pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan Yordania tercantum pada pasal 6 dalam Qanun Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah 2010.

Disamping persamaan diatas, persamaan ketentuang kedudukan wali adhal di Indonesia dan Yordania juga menggunakan Pengadilan Agama dinegaranya masing-masing untuk memutuskan sah atau tidaknya permohonan wali adhal dalam sebuah pernikahan. Keputusan ini berada ditangan pengadilan agama, dalam hal ini hakim tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan permohonan wali adhal

⁸⁰ Salamah, Nurpaiz, dan Jalil, Tinjauan Fikih Syafi'iyah Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan, hlm.7

begitu saja. Akan tetapi harus dilakukannya penyelidikan serta memperhatikan alasan-alasan yang menyebabkan wali adhal menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya. Namun, apabila alasan-alasan yang digunakan tidak rasional maka hakim harus mempertimbangkan hingga memutuskan siapa yang menjadi wali adhal bagi calon pengantin perempuan itu.

b. Perbedaan

Disamping adanya persamaan antara Indonesia dengan Yordania, maka terdapat pula adanya perbedaan di Indonesia dan Yordania dalam hal wali nikah. Dalam undang-undang hukum keluarga di Indonesia berbeda dengan undang-undang hukum keluarga di Yordania yang berbeda yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan wali nikah, di Indonesia sudah tertera dengan jelas bahwasannya yang menjadi wali nikah yaitu laki-laki dan perempuan atau tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.⁸¹ Tetapi apabila dalam undang-undang Yordania, perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri apabila sudah memenuhi syarat ketentuannya. *Kedua*, terkait dengan wali nasab. Di Indonesia menggolongkan wali nasab menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukannya⁸², akan tetapi berbeda dengan Yordania yang tidak membahas tentang wali nasab yang berlaku disana. *Ketiga*, terkait aturan hukum yang digunakan dinegara masing-masing yaitu di

⁸¹ Rohmat, *Kedudukan Wali*, hlm. 176

⁸² Pasal 21, Kompilasi Hukum Islam

Indonesia dan Yordania. Yang mana di Indonesia menganut hukum positif, hukum islam, dan hukum adat. Berbeda dengan Yordania yang hanya menggunakan hukum positif dan hukum syariah.

Dari uraian penjelasan persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Yordania dari segi wali nikah. Yordania lebih melonggarkan dan tidak dipertegas dalam peraturannya dalam masalah wali nikah dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana perempuan diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri. Untuk perempuan yang telah mencapai umur lebih dari 18 tahun, ia dapat melakukan pernikahan secara mandiri dan menghapuskan wali adhal dalam pernikahannya. Dalam hal ini juga terdapat perbedaan yang jelas dan rinci di dalam Undang-Undang yang apabila harus dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan Yordania memilih peraturan hukum keluarga yang berbeda dengan Indonesia, yaitu karena perbedaan mazhab yang dianut. Mazhab Hanafi menjadi faktor penting dalam terbentuknya perundang-undangan di Yordania khususnya dalam hukum keluarga islam.

Terdapat pada pasal 19 dalam Qanun Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah Tahun 2019 yang mana menyatakan bahwa persetujuan wali itu tidak diwajibkan atau di syatkan dalam pernikahan seorang perempuan berakal yang umurnya sudah lewat dari 18 tahun, dan hal ini yang sama dengan apa yang dikatakan oleh mazhab Hanafi yang menyatakan

bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi peraturan tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang sudah berumur 18 tahun dan untuk perempuan yang masih dibawah umur 18 tahun maka harus adanya persetujuan dari wali nikah (ayah) dan apabila sudah berusia 15 tahun maka perempuan bisa melakukan permohonan wali adhal kepada hakim.

Di Indonesia, mayoritas masyarakat menggunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh besar terhadap pembentukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa wali nikah merupakan seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yang beragama islam, aqil dan baligh. Dan yang berhak menjadi wali nikah merupakan seorang laki-laki. Dalam hal ini dalam mazhab syafi'i yang merupakan sebuah syarat sahnya suatu perkawinan yaitu wali nikah pada perempuan. Apabila tidak adanya wali pada perempuan, maka pernikahan akan menjadi tidak sah.

Dalam hal wali nikah ini, apabila wali memaksa menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anak tersebut, maka hal tersebut bisa merenggut hak perempuan untuk memilih pasangannya sendiri. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan kesetaraan gender, tentunya merupakan perbuatan diskriminatif terhadap seorang perempuan karena mengakibatkan jalan buntu bagi perempuan untuk

memilih pasangannya sendiri. Dengan adanya wali, perempuan seperti halnya diragukan, dilihat lebih rendah dan dianggap tidak mampu.

Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara, kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Menurut USAID menyatakan bahwa kesetaraan gender merupakan memberi kesempatan baik kepada perempuan dan laki-laki untuk secara setara/ sama / sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, yang secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan.⁸³

Dalam hal ini, artinya perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menikmati hak-haknya sebagai manusia. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal-pasal yang menjelaskan tentang wali nikah ini terkesan patriarki dan juga kurang adanya responsif terhadap kepentingan perempuan. Perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata adanya perbedaan terhadap kaum perempuan.

Wali nikah yang selalu tersudut kepada laki-laki ini membuat perempuan merasakan bahwa tidak mempunyai hak atas itu. Di Indonesia, perempuan dilarang atau tidak memiliki hak untuk

⁸³ Puspitawati, *Konsep, Teori*, hlm.5

menikahkan dirinya sendiri dan hal ini membuat para perempuan merasa bahwa haknya terenggut dan merasa lebih rendah daripada laki-laki. Sedangkan di Yordania, perempuan diberi kebebasan dalam hal untuk menikahkan dirinya sendiri ketika sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera.

Disamping itu, hukum positif islam telah membuat ketentuan tentang batas usia nikah. Apabila batas usia tersebut sudah dianggap sebagai batas kedewasaan, maka penempatan wali sebagai rukum nikah kuranglah relevan. Karena jika perempuan sudah dipandang dewasa pada usia tersebut, tentunya ia sudah menentukan masa depan rumah tangganya. Namun pernikahan itu juga menyangkut kepentingan keluarganya, pertimbangan dan pengaawasan dan bukan sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan. Karena pada dasarnya perempuan mempunyai hak untuk menentukan atau menolak calon pasangan hidupnya.

Engineer menyatakan bahwa, dia (perempuan) memiliki hak untuk menentukan melakukan pernikahan atau menolak (tidak). Di tempat lain, kita akan menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat konsep wali nikah. Perempuan bebas menikahkan dirinya sendiri pada saat yang dikehendakinya.⁸⁴

⁸⁴ Icep Maulana Zalnika dan Muhammad Nurcholis, Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, Vol.14, No..1, 2019, hlm.26.

Pemikiran tersebut merupakan jalan tengah antara pemikiran kelompok yang menjadi wali nikah sebagai rukun nikah dan kelompok pemikiran yang memberi kebebasan kepada perempuan dewasa untuk menikahkannya sendiri, tanpa membutuhkan pertimbangan orang lain (wali). Pemikiran kelompok pertama jelas sebagai masculine gender yang tidak sejalan dengan gender equality yang menjadi misi syariat islam. Sedangkan pemikiran kelompok kedua terlalu mengandung resiko, yang mana akan merugikan masa depan perempuannya dan bahkan membahayakan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan anggota keluarganya dan pembatasan terhadap kekuasaan wali (anggota keluarga baik lelaki maupun perempuan) adalah hanya sebatas hak dimintai pertimbangan.

Paradigma wali nikah dalam hukum islam masih terkesan bias gender dan patriarki, karena wali nikah selalu identik dengan laki-laki. Di Indonesia, hal ini justru dibakukan negara melalui Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya, kesederajatan semua manusia termasuk juga kesetaraan gender. Dimana memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan untuk melakukan amal sholeh pada bidang profesi masing-masing sesuai dengan firman Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيماء امرأة نكحت بغير إذن مواليا فنكاحها باطل ثلاث مرات... رواه ابو داود

Kata *Imra'ah* disini mengandung dua pengertian, budak dan merdeka. Dalam pemahaman para feminis, bahwa *imra'ah* yang dimaksud cenderung kepada budak perempuan, artinya ketika budak perempuan mau menikah maka harus ada walinya dan tidak pada perempuan pada umumnya. Perempuan (*imra'ah*) yang dimaksud juga berlaku umum, baik budak perempuan, perempuan merdeka, janda, dewasa, anak-anak, wanita terhormat dan pelacur semuanya merupakan *imra'ah* secara umum.

Terkait dengan pendapat yang mengatakan bahwa perempuan boleh menikahkannya sendiri tanpa wali, maupun menjadi wali bagi putrinya. Hal ini juga perlu dikontekstualisasikan dengan psikis-sosiologis masyarakat Indonesia yang masih cenderung memantapkan laki-laki yang menjadi wali dalam pernikahan dan kebolehan tersebut lebih bersifat dinamis, kontekstualis serta emergency exit apabila memang pada konteks tertentu tidak ada lagi seorang laki-laki yaitu ayahnya maka baru diperbolehkan, dengan alasan ibu lah yang paling tahu dan paham terhadap anak perempuannya.⁸⁵

Dengan teori feminisme ini, permasalahan penindasan terhadap perempuan dalam kaitannya dengan persoalan seksualitas, keluarga, kerja, hukum, politik, budaya dan seni meskipun tidak dilakukan dengan berbagai kajian studi, tetapi lewat perjuangan gerakan para perempuan.

⁸⁵ Agus Hermanto, *Konsep Gender Dalam Islam (Menggagas Fikih Perkawinan Baru)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 203.

Feminisme liberal merupakan transformasi sosial melalui perubahan perundang-undangan dan hukum agar perempuan dapat mengubah *nature*-nya sehingga dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki.⁸⁶

Kesetaraan gender terhadap wali nikah ini dapat dilihat dari dua sisi. Seorang gadis atau perempuan yang belum pernah menikah, memang harus adanya wali untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Tetapi seorang wali tidak boleh memaksa menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anak tersebut agar tidak merenggut hak perempuan untuk memilih jodohnya sendiri, tetapi jika dilihat dari sisi gender maka adanya diskriminasi terhadap perempuan dimana ia tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi untuk dirinya serta menganggap perempuan berada pada drajat yang lebih rendah dari pada kaum pria. Adanya wali membuat calon pengantin perempuan merasa aman yang timbul sebab adanya izin dari wali yang mana pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan sepengetahuan wali.

Apabila dikaitkan dengan teori feminisme liberal, yang mana menyatakan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki maka seharusnya perempuan bisa menjadi bagian untuk menikahkan perempuan lain khususnya yaitu seorang ibu. Ibu yang paling tahu akan

⁸⁶ Puspitawati, *Konsep, Teori*, hlm. 7

anak perempuannya, sehingga seharusnya ibu memiliki peran penting yang penuh dalam keberlangsungan sebuah perkawinan anak perempuannya, baik dalam bentuk perizinan perkawinan dan juga pada saat proses pengalihan hak (ijab dan kabul) dari orang tua kepada pasangannya.

Bagi seorang janda seharusnya lebih memiliki hak untuk dirinya sendiri. Karena seorang janda yang sudah pernah memulai rumah tangga lebih tahu bagaimana memilih calon suaminya lagi dan lebih bijak dalam mempertimbangkan untuk pernikahannya lagi. Seorang wali untuk janda hanya digunakan untuk mengizinkannya saja. Dan seharusnya seorang janda dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali karena hak yang dimiliki oleh seorang janda. Berbeda dengan seorang gadis yang baru ingin memulai pernikahan yang harus didampingi wali tanpa merebut hak memilih jodoh sendiri bagi seorang gadis.

Kemungkinan perempuan untuk menjadi wali di wilayah yang mayoritas mazhab Syafi'i sangat kecil kemungkinan untuk digunakan. Faktor utamanya yakni dikarenakan syarat seorang wali merupakan seorang laki-laki, dan berbagai aturan yang digunakan di wilayah mazhab Syafi'i sudah jelas bahwasannya perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan hanya wali lah yang dapat menikahkannya. Yang sudah tertera jelas pada aturan dalam hukum positif dan hukum islamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah di elaborasi berdasarkan pokok pembahasan mulai dari bab pertama sampai bab-bab selanjutnya, maka sebagai akhir dari bagian penelitian ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan aturan kedudukan wali nikah berdasarkan mayoritas mazhab, pada dasarnya kedudukan wali nikah di Indonesia dan Yordania ini sama-sama berdasarkan fiqh klasik. Mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i yang mana apabila wali nikah dari calon perempuan ini tidak hadir, maka pernikahan akan dianggap tidak sah. Sedangkan di Yordania dalam hal kedudukan wali nikah menggunakan mazhab Imam Hanafi, yang mana perempuan diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa harus hadirnya seorang wali apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang tertera.
2. Dengan persamaan dan perbedaan kedudukan wali nikah di Indonesia dan Yordania yang paling menonjol yakni berbedanya kebolehan perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri di Yordania. Sedangkan di Indonesia, perempuan harus menghadirkan wali untuk menikahkan dirinya agar dianggap sah. Kesetaraan gender dalam hal wali nikah di Indonesia ini masih belum memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali bagi perempuan lain,

tanpa adanya diskriminasi kepada perempuan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal yang berkaitan dengan wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Dalam kesetaraan gender dapat di beradakan dari perempuan yang masih gadis dan janda, yang mana perempuan yang masih gadis seharusnya memang masih di nikahkan oleh seorang wali tetapi wali tidak diperbolehkan untuk merenggut hak perempuan untuk memilih pilihannya sendiri. Sedangkan seorang janda bisa menikahkan dirinya sendiri karena seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dan peran wali untuk seorang janda hanya atas perizinan wali. Terkait dengan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri di indonesia masih sangat sedikit kemungkinan, faktor yang utama yakni mayoritas yang masyarakatnya menggunakan mazhab Syafi'i yang aturannya sudah tertera jelas pada hukum positif dan hukum islamnya.

B. Saran

Setelah adanya kesimpulan tentang kedudukan wali nikah terhadap kesetaraan gender, peneliti memberikan beberapa saran dibawah ini:

1. Sumber utama skripsi mengenai kedudukan wali nikah ini tidak banyak ditemui. Penulis hanya menemukan referensi dengan jumlah dan pembahasan yang terbatas. Oleh karen itu, maka penelitian lebih mendalam menggunakan sumber-sumber lain.
2. Pembahasan terkait kedudukan wali nikah di Yordania masih sangat sekilas yang termasuk posisi kedudukan wali nikah. Maka dengan itu,

perlu diadakan studi lanjutan lebih mendalam mengenai persoalan kedudukan wali nikah di Yordania.

3. Harapan penulis, adanya penelitian lanjutan baik peneliti sendiri atau panneliti lain agar terciptanya karya-karya lain yang dapat melengkapi kekurangan penelitian ini. Dikarenakan skripsi ini hanya fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan Jurnal

- Akbar Ilham,dkk. "Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir".
Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6,No.2,Thn.2022
- Asikin Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,2004.
- Hasan, Bahrudin. "Gender Dan Ketidak Adilan." *Jurnal Signal* 7, no. 1 4 Februari
2019. <https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>.
- Hermanto, Agus *Konsep Gender Dalam Islam (Menggagas Fikih Perkawinan
Baru)*. Malang: Literasi Nusantara, 2021
- Karimullah."Pembaharuan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan
Maqashid Al-Syari'ah". *Jurnal: Al-Ilm*, Vol.3, No.1,2021
- Maulana Icep dan Muhammad Nurcholis. "Analisis Gender Tentang Konsep Wali
Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam". *ISTINBATH: Jurnal
Pemikiran Hukum Islam*, Vo. 1 4, No.1, 2019.
- Mudzhar. *Esai-Esai Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014
- Muksin Nyak Umar, Muksin Nyak Umar, dan Rini Purnama Rini Purnama.
"Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi." *SAMARAH: Jurnal
Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (5 Mei 2018): 27.
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3103>.
- Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia,2005
- Arif, Firman Muh. "Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah,"
- Bunyamin, Mahmudin. "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan
Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern"
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif" 21, no. 1
(2021).
- "Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah,"
- Firli, Dania. "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative," 2022.

H., Hamzah. “Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i).” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 3, no. 1 (10 Juni 2022): 40–61. <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2560>.

Hidayati, Taufika. “Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009),”

Juliansyahzen, M Iqbal. “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah.” 3 (2015).

Kartini, Ade, dan Asep Maulana. “Redefinisi Gender Dan Seks.” *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 12, no. 2 (15 Oktober 2019): 217–39. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>.

“Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia,” t.t.

Mufidah Ch dan Universitas Islam Negeri Malang, ed. *Isu-isu gender kontemporer dalam hukum keluarga*. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Muksin Nyak Umar, Muksin Nyak Umar, dan Rini Purnama Rini Purnama. “Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (5 Mei 2018): 27. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103>.

Nur, Ahmad. “Status Perwalian Janda Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (29 Juni 2018): 109–24. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.42>.

“Pembaharuan Hukum Keluarga di Yordania Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah,”

Puspitawati, Herien. “Konsep, Teori Dan Analisis Gender,”

Ridho, Muhammad, dan Abd Hannan. “Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi,”

Salamah, Ummi, Reza Fahlevi Nurpaiz, dan Dul Jalil. “Tinjauan Fikih Syafi’iyah Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan,”

- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, H. M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (31 Oktober 2017): 152. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>.
- Umar, H. Nasaruddin. *Argumen kesetaraan jender: perspektif al Quran*. Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Pahlawanti. "Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih Empat Madzhab)", *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Riadi, Holan, "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.2, No.1, Januari 2021.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktikanya Di Indonesia", *AL-ADALAH* : Vol.X, No.2, Juli 2011.
- Saprillah. Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks, *Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol.11, No.1, Juni 2023
- Sari. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURE SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Penelitian IPA*, Vol.6, No.1, tahun 2020
- Suma Amin Muhammad, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunaryo, Hasanudin, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo, 2004).

Mudzhar, M. Atho, *Esai-Esai Sejarah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014).

Skripsi

Pahlawanti, Irti. “Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih Empat Madzhab”. *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin Makassar 2017.

Lutfi Alifia Ichsan, “Kedudukan Wali Nikah Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan Yordania)”. *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla.2022.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Qanun Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah Li Sanah 2019.

Qanun Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah 1976.

Qanun Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah 2010.

Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Annaa Musyarofah
2. NIM : 2017302020
3. Tempat/ Tgl.Lahir: Banjar, 08 Agustus 2002
4. Alamat Rumah : Dsn. Citangkolo Rt.05/01, Langensari,
KotaBanjar
5. Nama Ayah : Masrur
6. Nama Ibu : Siti Fatimah


B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N Tegal Alur 14 Petang, Jakarta Barat
(2014)
2. SMP : SMP Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar
(2017)
3. SMA : MAN Kota Banjar (2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman organisasi

1. Anggota Departemen KOMINFO HMJ HKI
2. Staff KOMINFO DEMA Fak. Syariah
3. Anggota KOMINFO DEMA Fak. Syariah

Purwokerto, 01 Juli 2024



Annaa Musyarofah

NIM. 2017302020